P U T U S A N

Nomor 45/Pid.B/2020/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Wahdania Rumaday Alias Nia
Tempat lahir	: Geser
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun/1 Januari 1991
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, USW tinggal di Negeri Administratif Limumir Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa Wahdania Rumaday Alias Nia tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi Moh. Irwan Mansur, S.H, Pengacara/Advokat di Kantor Pengacara Moh. Irwan Mansur, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Baru RT 003 RW 017 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020 dan telah di register di Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dengan nomor 32/2020 tanggal 16 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 45/Pid.B/2020/PN Dth tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2020/PN Dth tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa Wahdania Rumaday, S.Hi. Alias Nia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahdania Rumaday, S.Hi. Alias Nia dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terhadap Barang Bukti Berupa :
   - 1 Buah Handphone Merk Oppo A3 S Model CPH 7803 warna Hitam;
   - 1 Stel baju gamis warna hitam terdapat corak garis lurus warna coklat muda;

   Dikembalikan kepada Saksi Ade Isriah Kiliolan alias Ia.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dan Saksi Ade Isriah Kiliolan telah berdamai, Terdakwa berterus terang di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang memiliki tanggung jawab mengurus 1 (satu) orang anak dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Wahdania Rumaday Alias Nia pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar Pukul 17.30 Wit bertempat di Penginapan Delta Kamar nomor 8 jalan Wailola Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2020 atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Ade Isria Keliolan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekitar pukul 10.00 wit saksi korban memasang status story pada akun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

facebook saksi korban “tanpa tujuan” dan ditanggapi oleh saksi Dedi Kilwarani melalui inbox sehingga terjadi percakapan antara saksi korban dan saksi Dedi Kilwarani kemudian pada pukul 14.00 wit saksi Dedi Kilwarani meminta saksi korban untuk bertemu di Penginapan Delta, sehingga saksi korban ke penginapan delta dengan ditemani oleh saksi Alivia Kelian dan saat berada di penginapan delta saksi korban lalu memberikan uang kepada saksi Alivia untuk membuka salah satu kamar penginapan yang mana kamar yang diberikan saat itu yakni kamar nomor 8.

- Bahwa sekitar pukul 16.15 wit saat saksi korban dan saksi Alivia Kelian berada didalam kamar penginapan delta tersebut tiba-tiba datang saksi Faisal, saksi Dedi Kilwarani dan terdakwa membuka pintu kamar dan masuk ke dalam kamar nomor 8 dimana saksi korban dan saksi Alivia Kelian sementara duduk-duduk dan terdakwa mengatakan kepada saksi “kaget ?” sambil terdakwa memberikan makan kepada saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk makan.
- Bahwa ketika terdakwa memberikan makanan kepada saksi korban, terdakwa sambil berbicara kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menampar menggunakan telapak tangan terdakwa dan memukul berkali-kali menggunakan kepalan tangan pada bagian wajah tepatnya pada mata dan kepala samping kiri dan kanan sambil mengatakan kepada saksi korban “lonte, sundal” dan meludahi saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Wahdani Rumaday Alias Nia Terhadap saksi Korban Ade Isriah Keliolan mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/VER/084/RSUD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Asep Budiyanto dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan :
- Hasil Pemeriksaan :

Kepala :
- Tampak bengkak kebiruan pada daerah dahi sebelah kiri, berbentuk bulat berukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm disertai nyeri tekan.
- Tampak bengkak sewarna kulit pada daerah dahi sebelah kanan, berbentuk bualt berukuran panjang 1 cm dan lemabr 1 cm disertai nyeri tekan.
- Tampak kemerahan pada daerah belakang telinga kiri, berbentuk tidak beraturan berukuran panjang 4 cm dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lebar 1 cm dengan bengkak dan nyeri tekan.

Perut : Tampak luka memar kebiruan pada daerah perut bagian bawah berjarak 7 cm dari pusar dan 1 cm dari garis tengah tubuh berukuran panjang 2 cm berbentuk garis lurus.

Dada, punggung, pinggang, alat getah, alat kelamin : tidak ada kelainan

Kesimpulan : pada pemeriksaan pasien perempuan usia 25 tahun ditemukan sejumlah luka pada daerah wajah dan perut, luka tersebut memiliki ciri atas kekerasan akibat benda tumpul luka tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa Wahdania Rumaday Alias Nia diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Isriah Kiliolan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
   - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 wit di penginapan Delta tepatnya di dalam kamar nomor 8 jalan Wailola Atas Desa Adm Wailola Kec. Bula Kab. Seram bagian Timur;
   - Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi karena ada masalah perselingkuhan antara Saksi dan Suami Terdakwa;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIT, Saksi Dedi Kilwarani mengirim pesan facebook dan sempat telfon untuk meminta Saksi ketemu, Saksi tetap tidak mau, namun akhirnya Saksi menuruti kemauan Saksi Dedi Kilwarani untuk ketemu dengan syarat Saksi tidak mau bertemu di tempat terbuka dan tidak mau sendiri, selanjutnya Saksi Dedi Kilwarani dan Saksi menyetujui untuk bertemu di Penginapan Delta dan Saksi Dedi Kilwarani meminta tolong kepada Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian, kemudian sekira pukul 15.30 WIT, Saksi naik ojek menumui Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian kemudian bersama ojek lain Saksi dan Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian ke penginapan Delta, lalu sesampainya di penginapan Saksi memberikan uang kamar kepada Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membuka 1 (satu) kamar dan petugas yang menjaga penginapan saat itu adalah Saksi Roly Kumala, selanjutnya sekira pukul 16.15 WIT, Saksi Dedi Kilwarani, Saudara Faisal, Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin dan Terdakwa datang dan masuk kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengatakan "KAGET? Ini makanan, kamu makan dulu" namun Saksi tidak makan, kemudian Terdakwa sambil bicara langsung melakukan pemukulan dengan cara menampar menggunakan telapak tangan dan juga menggunakan kepalan tangan yang mengenai mata, kepala samping kiri dan kanan sambil memaki-maki, meludahi, dan sesekali meremas kemaluan Saksi. Kata makian yang disampaikan adalah "LONTE, SUNDAL dan lain lagi namun Saksi lupa", kemudian ada teman-teman Terdakwa yang lain datang yaitu Saksi Istiqamah Siolimbona, Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin, Saksi Siti Hartina dan Saksi tidak tahu lagi namanya, pada saat itu teman-teman Terdakwa sesekali bicara dan memaki-maki Saksi, pada saat itu mereka memakai handscoon dan masker sehingga Saksi tahu nama dari pembicaraan mereka yang memanggil nama, kemudian ada 4 (empat) orang menahan Saksi dengan memegang kedua tangan dan kaki Saksi, selanjutnya Saksi masih memohon kepada Terdakwa untuk jangan melakukan hal ini dan Terdakwa sempat memukul kemaluan Saksi dan l menggosok cabe yang sudah giling ke kemaluan Saksi dengan menggunakan tangan kanan setelah itu mereka berdiri dan bubar keluar kamar meninggalkan Saksi yang sebelumnya Saksi menghalang pintu untuk meminta handphone Saksi tapi tidak diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menentukan tempat bertemu di Penginapan Delta adalah Saksi Dedi Kilwarani;
- Bahwa Saksi dengan Dedi Kilwarani memiliki hubungan sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk membuat pernyataan agar tidak mengganggu rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut adalah kalau yang masih berhubungan dengan Suami Terdakwa, Saksi siap di laporkan ke polisi;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah Terdakwa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi pernah diusir oleh Kakak Saksi karena Saksi tidak mau bekerja di rumah;
- Bahwa pada saat persidangan Saksi sudah tidak tinggal di rumah Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak tinggal di rumah Terdakwa lagi karena Terdakwa mengetahui hubungan Saksi dengan suami Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di kamar nomor 8 (delapan);
- Bahwa Saksi dan Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian datang lebih dulu ke Penginapan Delta;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke Penginapan Delta Saksi Dedi Kilwarani belum datang dan Saksi Dedi Kilwarani baru datang setelah 30 (tiga puluh) menit Saksi datang;
- Bahwa pada saat Saksi Dedi Kilwarani datang Saksi sedang di dalam kamar;
- Bahwa yang mengoles cabe pada kemaluan Saksi sambil memukul kemaluan adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menampar menggunakan telapak tangan dan juga menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasa sakit pada kepala dan kemaluan Saksi luka memar serta hati Saksi setiap mengingat kejadian tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa ada teman Terdakwa yang memukul Saksi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah ada perdamaian dan Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan Saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah HP milik Saksi dan baju milik Saksi yang dipakai saat dipukul oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pukul kemaluan Saksi, Terdakwa menelanjangi Saksi tidak sampai pakaiannya terlepas dari badan dan Terdakwa tidak menyuruh Saudara Faisal untuk berhubungan badan dengan Saksi;

2. Saksi Istiqamah Siolimbona, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIT di penginapan Delta tepatnya di dalam kamar nomor 8 yang beralamat di Jalan Wailola Atas Desa Adm Wailola Kec. Bula Kab. Seram bagian Timur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, Awalnya Saksi sedang di Apotik Dwi Farma yang berhadapan dengan penginapan Delta, saat itu Saksi melihat ada sebuah mobil masuk ke penginapan Delta dan saat itu dari mobil tersebut keluar Saksi Dedi Kilwarani dengan saudara Faisal kemudian mereka berdua masuk ke dalam penginapan Delta, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin menggunakan sepeda motor berboncengan, kemudian mereka berdua masuk k edalam penginapan Delta, karena Saksi melihat mereka seperti tergesah-gesah kemudian Saksi berjalan masuk ke penginapan Delta dan melihat pintu kamar nomor 8 (delapan) setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengatakan "KAGET? Ini makanan, kamu makan dulu" namun Saksi tidak makan, kemudian Terdakwa sambil bicara langsung melakukan pemukulan dengan cara menampar menggunakan telapak tangan dan juga menggunakan kepalan tangan yang mengenai kepala sambil memaki-maki dan meludahi dan pada saat setelah buka puasa tiba Saksi keluar dan pulang;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa ada interogasi Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menampar, memukul dan meludahi Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menampar Saksi Ade Isriah Kiliolan lebih dari satu kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menelanjangi Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa Saksi tidka melihat Terdakwa mengoles cabe di kemaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan cabe dari mana;
- Bahwa Saksi tidak ikut memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa yang memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan Saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah HP milik Saksi Ade Isriah Kiliolan dan baju milik Saksi Ade Isriah Kiliolan yang dipakai saat dipukul oleh Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIT di penginapan Delta tepatnya di dalam kamar nomor 8 yang beralamat di Jalan Wailola Atas Desa Adm Wailola Kec. Bula Kab. Seram bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 17:00 WIT Terdakwa meminta untuk ditemani ke Penginapan Delta dan Saksi bersedia, setelah itu Saksi menunggu Terdakwa datang dan setelah datang Terdakwa dan Saksi menuju Penginapan Delta menggunakan sepeda motor berboncengan, setelah Terdakwa dan Saksi sampai, 5 (lima) menit kemudian Saksi Dedi Kilwarani dan Saudara Faisal datang yang kemudian bersama-sama berjalan masuk ke penginapan Delta ke kamar nomor 8 (delapan) dan melihat Saksi Ade Isriah Kiliolan dan Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian duduk di atas tempat tidur, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar tersebut dan di dalam kamar ada Terdakwa, Saksi Ade Isriah Kiliolan, Saksi Dedi Kilwarani dan Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin, kemudian Saksi Dedi Kilwarani dan Saudara Faisal keluar dari kamar, kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi Ade Isriah Kiliolan menggunakan tangan kanannya, sempat juga Terdakwa meludahi dan menampar Saksi Ade Isriah Kiliolan kemudian menarik jilbabnya dan tidak lama kemudian Saksi juga keluar dari dalam kamar tersebut dan Saksi menuju Apotik Dwi Farma untuk buka puasa dan setelah buka puasa sekira pukul 19.00 WIT Saksi balik lagi ke penginapan Delta dan masuk ke dalam kamar nomor 8, ternyata di dalam kamar tersebut masih ada orang dan Terdakwa masih berbicara kepada Saksi Ade Isriah Kiliolan sambil memukul dan tidak lama kemudian Saksi pulang sendiri menggunakan ojek;
- Bahwa ketika masuk kamar Saksi melihat ada Saksi Ade Isriah Kiliolan sedang duduk di tempat tidur;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menampar, memukul dan meludahi Saksi Ade Isriah Kiliolan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menampar Saksi Ade Isriah Kiliolan lebih dari satu kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menelanjangi Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa Saksi tidka melihat Terdakwa mengoles cabe di kemaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan cabe dari mana;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Siti Harlina yang membawa makanan untuk buka;
- Bahwa Saksi tidak ikut memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa yang memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan Saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah HP milik Saksi Ade Isriah Kiliolan dan baju milik Saksi Ade Isriah Kiliolan yang dipakai saat dipukul oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Dedi Kilwarani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIT di penginapan Delta tepatnya di dalam kamar nomor 8 yang beralamat di Jalan Wailola Atas Desa Adm Wailola Kec. Bula Kab. Seram bagian Timur;
- Bahwa Saksi adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan karena berselingkuh dengan Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIT, Saksi meminta Saksi Ade Isriah Kiliolan untuk bertemu dan awalnya tidak mau, namun akhirnya Saksi Ade Isriah Kiliolan menuruti kemauan Saksi untuk ketemu dengan syarat Saksi Ade Isriah Kiliolan tidak mau bertemu di tempat terbuka dan tidak mau sendiri, selanjutnya Saksi dan Saksi Ade Isriah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kiliolan menyetujui untuk bertemu di Penginapan Delta dan Saksi meminta tolong kepada Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian untuk menemani Saksi Ade Isriah Kiliolan, lalu sekira pukul 15:00 WIT Saksi dan Saudara Faisal pergi ke penginapan Delta, lalu sesampainya di penginapan Saksi bertemu dengan Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin dan Terdakwa kemudian masuk kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengatakan "KAGET? Ini makanan, kamu makan dulu" namun Saksi tidak makan, kemudian Terdakwa sambil bicara langsung melakukan pemukulan dengan cara menampar menggunakan telapak tangan dan juga menggunakan kepalan tangan yang mengenai kepala sambil meludahi dan memaki kemudian setelah itu Saksi pergi dari Penginapan Delta bersama Saudara Faisal;

- Bahwa pada saat itu Saksi janjian dengan Saksi Ade Isriah Kiliolan untuk bertemu di Penginapan Delta;
- Bahwa Saksi Ade Isriah Kiliolan yang menentukan tempat untuk bertemu;
- Bahwa Saksi mengajak Saksi Ade Isriah Kiliolan bertemu karena kakak Saksi Ade Isriah Kiliolan meminta tolong kepada Saksi untuk mempertemukan kakak Saksi Ade Isriah Kiliolan dengan Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa Saksi Ade Isriah Kiliolan meminta dibawakan makanan ketika ingin bertemu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Istiqamah Siolimbona dan Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menelanjangi Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengoleskan cabe di kemaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika Saksi ingin bertemu dengan Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa Saksi membelikan Saksi Ade Isriah Kiliolan makanan berupa Nasi Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu di dalam Nasi Padang tersebut ada sambalnya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan cabe dari mana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan Saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah HP milik Saksi Ade Isriah Kiliolan dan baju milik Saksi Ade Isriah Kiliolan yang dipakai saat dipukul oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Siti Hartina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIT di penginapan Delta tepatnya di dalam kamar nomor 8 yang beralamat di Jalan Wailola Atas Desa Adm Wailola Kec. Bula Kab. Seram bagian Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menampar, memukul ataupun meludahi Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengoleskan cabe ke kemaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa Saksi hanya mengantarkan makanan berbuka untuk Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi pulang;
- Bahwa Saksi datang ke Penginapan Delta karena diminta tolong untuk membawakan makanan berbuka puasa;
- Bahwa ketika Saksi datang Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa pada saaat Saksi datang dan pulang di dalam kamar nomor 8 (delapan) penginapan Delta ada Saksi Ade Isriah Kiliolan, Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian, Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin, Saksi Istiqamah Siolimbona dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat yang ada di dalam kamar tersebut memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan Saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah HP milik Saksi Ade Isriah Kiliolan dan baju milik Saksi Ade Isriah Kiliolan yang dipakai saat dipukul oleh Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIT di penginapan Delta tepatnya di dalam kamar nomor 8 yang beralamat di Jalan Wailola Atas Desa Adm Wailola Kec. Bula Kab. Seram bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekitar pukul 14.30 wit Saksi berada di rumah pada saat itu pada saat itu Saksi menelpon Saksi Ade Isriah Kiliolan untuk datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi Ade Isriah Kiliolan meminta Saksi untuk mengantar dia ke penginapan delta, pada saat sampai di penginapan Delta Saksi Ade Isriah Kiliolan menyewa kamar nomor 8 atas nama Fitria, kemudian Saksi dan Saksi Ade Isriah Kiliolan masuk ke dalam kamar, kurang lebih 15 menit setelahnya Saksi Deddi Kilwarani menelpon Saksi dan menanyakan kamar yang disewakan Saksi Ade Isriah Kiliolan, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi Deddi Kilwarani, Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin dan saudara Faisal datang dan masuk kamar, selanjutnya Saksi Istiqamah Siolimbona datang dan masuk juga ke dalam kamar, pada saat itu Terdakwa mengatakan “kaget:” lalu memberikan makanan, setelah itu Terdakwa berbicara kepada Saksi Ade Isriah Kiliolan sambil menampar, memukul dan meludahi, pada waktu itu Saksi sering keluar kamar dan masuk lagi untuk mengangkat telpon dan setelah berbuka puasa tiba Saksi pulang untuk berbuka puasa;
- Bahwa Saksi yang menghubungi Saksi Ade Isriah Kiliolan dan setelah itu Saksi Saksi Ade Isriah Kiliolan meminta tolong untuk ditemani ke Penginapan Delta;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan elbih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Istiqamah Siolimbona dan Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menelanjangi Saksi Ade Isriah Kiliolan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengoleskan cabe di kemaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan cabe dari mana;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan Saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah HP milik Saksi Ade Isriah Kiliolan dan baju milik Saksi Ade Isriah Kiliolan yang dipakai saat dipukul oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

7. Saksi Roly Kumala, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIT di penginapan Delta tepatnya di dalam kamar nomor 8 yang beralamat di Jalan Wailola Atas Desa Adm Wailola Kec. Bula Kab. Seram bagian Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan karena masalah apa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa di penginapan Delta pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama dari teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada keributan di dalam kamar penginapan delta;
- Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa, Saksi pulang ke rumah kurang lebih selama 1 (satu) jam;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan penginapan Delta sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa berapa lama ada di penginapan delta;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa di teras penginapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memesan kamar karena memakai masker;
- Bahwa yang memesan kamar atas nama Fitria;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi yang membersihkan kamar nomor 8 (delapan) dan Saksi melihat ada cabe rica-rica;
- Bahwa Saksi membersihkan kamar tersebut esok harinya setelah check out kurang lebih setelah pukul 12:00 WIT;
- Bahwa pada saat Polisi datang kamar tersebut sudah dibersihkan;
- Bahwa kamar nomor 8 (delapan) berada di lantai bawah;
- Bahwa yang memberikan kunci kamar nomor 8 (delapan) adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan kunci Saksi tidak memeriksa kamar;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan Saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah HP milik Saksi Ade Isriah Kiliolan dan baju milik Saksi Ade Isriah Kiliolan yang dipakai saat dipukul oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIT di penginapan Delta tepatnya di dalam kamar nomor 8 yang beralamat di Jalan Wailola Atas Desa Adm Wailola Kec. Bula Kab. Seram bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan karena masalah perselingkuhan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 17:00 WIT Terdakwa mengetahui suaminya akan bertemu dengan Saksi Ade Isriah Kiliolan di Penginapan Delta melalui Messenger, karena Terdakwa bisa membuka akun messenger suaminya, setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin untuk ditemani ke Penginapan Delta, setelah itu Terdakwa menjemput Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin dan bersama-sama menuju Penginapan Delta menggunakan sepeda motor berboncengan, setelah Terdakwa, 5 (lima) menit kemudian Saksi Dedi Kilwarani dan Saudara Faisal datang yang kemudian bersama-sama berjalan masuk ke penginapan Delta ke kamar nomor 8 (delapan) dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa melihat ada Saksi Ade Isriah Kiliolan dan Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian di atas tempat tidur, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengatakan "KAGET? Ini makanan, kamu makan dulu" namun Saksi Ade Isriah Kiliolan tidak makan, kemudian Terdakwa sambil bicara langsung melakukan pemukulan dengan cara menampar menggunakan telapak tangan dan juga menggunakan kepalan tangan yang mengenai kepala sambil memaki-maki, dan meludahi;

- Bahwa Terdakwa tidak menendang dan mencakar Saksi Ade Isriah Kiliolan hanya beberapa kali memukul kepala;
- Bahwa Terdakwa mengoleskan cabe yang sudah digiling dengan tangan ke kemaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul kemaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa Terdakwa membawa cabe sendiri dari rumah;
- Bahwa cabe yang di bawa oleh Terdakwa adalah cabe yang sudah mau busuk;
- Bahwa Terdakwa membawa cabe bermaksud untuk memberi pelajaran kepada Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Bahwa Terdakwa tidak menelanjangi Saksi Ade Isriah Kiliolan hanya menarik celana sampai di lutut saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka celana Saksi Ade Isriah Kiliolan tidak dibantu oleh orang lain;
- Bahwa yang dioleskan Terdakwa ke kemaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan adalah cabe yang sudah mau busuk bukan sambal;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Ade Isriah Kiliolan sudah ada perdamaian dan sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 445/VER/084/RSUD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 atas nama Ade Isriah Kiliolan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Asep Budiyanto dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Tampak bengkak kebiruan pada daerah dahi sebelah kiri, berbentuk bulat berukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1 cm disertai nyeri tekan, tampak bengkak sewarna kulit pada daerah dahi sebelah kanan, berbentuk bualt berukuran panjang 1 cm dan lemabr 1 cm disertai nyeri tekan dan tampak kemerahan pada daerah belakang telinga kiri, berbentuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak beraturan berukuran panjang 4 cm dan lebar 1 cm dengan bengkak dan nyeri tekan;

- Perut : tampak luka memar kebiruan pada daerah perut bagian bawah berjarak 7 cm dari pusar dan 1 cm dari garis tengah tubuh berukuran panjang 2 cm berbentuk garis lurus;
- Dada, punggung, pinggang, alat getah dan alat kelamin : tidak ada kelainan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa *(a de charge)* atau alat bukti lainnya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3 S Model CPH7803 warna hitam;
2. 1 (satu) lembar baju gamis warna hitam terdapat corak garis lurus warna cokelat muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di ajukan di persidangan dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang semuanya telah membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3 S Model CPH7803 warna hitam adalah milik Saksi Ade Isriah Kiliolan yang diambil oleh Terdakwa ketika pemukulan dan 1 (satu) lembar baju gamis warna hitam terdapat corak garis lurus warna cokelat muda adalah baju yang dipakai Saksi Ade Isriah Kiliolan ketika pemukulan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan berkas perkara lainnya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIT di penginapan Delta tepatnya di dalam kamar nomor 8 jalan Wailola Atas Desa Administratif Wailola Kecamatan Bula Kabupaten Seram bagian Timur Terdakwa menampar dan memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan beberapa kali, meludahi Saksi Ade Isriah Kiliolan sebanyak 1 (satu) kali, mencubit perut Saksi Ade Isriah Kiliolan sebanyak 1 (satu) kali dan mengoleskan cabe di kemaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

− Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIT, Saksi Dedi Kilwarani mengirim pesan facebook dan sempat telpon untuk meminta bertemu dengan Saksi Ade Isriah Kiliolan, Saksi Ade Isriah Kiliolan tetap tidak mau, namun akhirnya menuruti kemauan Saksi Dedi Kilwarani untuk ketemu dengan syarat Saksi Ade Isriah Kiliolan tidak mau bertemu di tempat terbuka dan tidak mau sendiri, selanjutnya Saksi Dedi Kilwarani dan Saksi Ade Isriah Kiliolan menyetujui untuk bertemu di Penginapan Delta dan Saksi Dedi Kilwarani meminta tolong kepada Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian untuk menemani Saksi Ade Isriah Kiliolan, kemudian sekira pukul 15.30 WIT, Saksi naik ojek menumui Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian kemudian bersama ojek lain Saksi Ade Isriah Kiliolan dan Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian ke penginapan Delta, lalu sesampainya di penginapan Saksi Ade Isriah Kiliolan dan Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian masuk ke kamar nomor 8 (delapan) dan petugas yang menjaga penginapan saat itu adalah Saksi Roly Kumala, selanjutnya sekira pukul 16.15 WIT, Saksi Dedi Kilwarani, Saudara Faisal, Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin dan Terdakwa datang dan masuk kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengatakan "KAGET? Ini makanan, kamu makan dulu" namun Saksi Ade Isriah Kiliolan tidak makan, kemudian Terdakwa sambil bicara langsung menampar dan memukul kepala, meludahi, mencubit perut, kemudian Saksi Istiqamah Siolimbona masuk ke dalam kamar, selanjutnya Saksi Siti Hartina mengantarkan makan untuk buka puasa dan pulang, selanjutnya Terdakwa mengoleskan cabe yang sudah giling ke kemaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan, setelah itu Terdakwa dan teman-temannya bubar keluar kamar meninggalkan Saksi;

− Bahwa alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/VER/084/RSUD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 atas nama Ade Isriah Kiliolan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Asep Budiyanto dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula menyatakan bahwa Saksi Ade Isriah Kiliolan mengalami kelainan fisik di bagian kepala dan perut;

− Bahwa Terdakwa menampar, memukul, meludahi, mencubit dan mengoleskan cabe di kemaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan karena masalah perselingkuhan antara Saksi Ade Isriah Kiliolan dan suami Terdakwa yaitu Saksi Dedi Kilwarani dengan maksud untuk memberikan pelajaran kepada Saksi Ade Isriah Kiliolan;

− bahwa antara Terdakwa dan Saksi Ade Isriah Kiliolan telah ada perdamaian yang mana Saksi Ade Isriah Kiliolan telah memaafkan perbuatan Terdakwa, selain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu, di persidangan Terdakwa dan Saksi Ade Isriah Kiliolan telah saling meminta maaf dan berpelukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana ditentukan dari terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal yang telah disebutkan di atas yang mana Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana bila mana perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah unsur yang melekat kepada orang perorangan atau manusia sebagai subjek hukum alamiah yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya disertai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta didukung oleh alat bukti yang diajukan di persidangan untuk mencegah terjadinya kesalahan subjek hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan bernama Wahdania Rumaday Alias Nia sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah diperiksa dengan lengkap di persidangan dan telah diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh Saksi-saksi bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya dan identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain, baik luka berat ataupun luka ringan, yang mana perbuatan menimbulkan rasa sakit dapat berupa perbuatan mencubit, menampar, memukul, menendang dan sebagainya serta perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menimbulkan suatu luka dapat berupa membacok, mengiris menusuk dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang mana seseorang tersebut menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut ataupun akibat dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIT di penginapan Delta tepatnya di dalam kamar nomor 8 jalan Wailola Atas Desa Administratif Wailola Kecamatan Bula Kabupaten Seram bagian Timur Terdakwa menampar dan memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan beberapa kali, meludahi Saksi Ade Isriah Kiliolan sebanyak 1 (satu) kali, mencubit perut Saksi Ade Isriah Kiliolan sebanyak 1 (satu) kali dan mengoleskan cabe di kemaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan;

Menimbang, bahwa Saksi Ade Isriah Kiliolan menerangkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIT, Saksi Dedi Kilwarani mengirim pesan facebook dan sempat telpon untuk meminta bertemu dengan Saksi Ade Isriah Kiliolan, Saksi Ade Isriah Kiliolan tetap tidak mau, namun akhirnya menuruti kemauan Saksi Dedi Kilwarani untuk ketemu dengan syarat Saksi Ade Isriah Kiliolan tidak mau bertemu di tempat terbuka dan tidak mau sendiri, selanjutnya Saksi Dedi Kilwarani dan Saksi Ade Isriah Kiliolan menyetujui untuk bertemu di Penginapan Delta dan Saksi Dedi Kilwarani meminta tolong kepada Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian untuk menemani Saksi Ade Isriah Kiliolan, kemudian sekira pukul 15.30 WIT, Saksi naik ojek menumui Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian kemudian bersama ojek lain Saksi Ade Isriah Kiliolan dan Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian ke penginapan Delta, lalu sesampainya di penginapan Saksi memberikan uang kamar kepada Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian untuk membuka 1 (satu) kamar yang selanjutnya masuk ke kamar nomor 8 (delapan) dan petugas yang menjaga penginapan saat itu adalah Saksi Roly Kumala, selanjutnya sekira pukul 16.15 WIT, Saksi Dedi Kilwarani, Saudara Faisal, Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin dan Terdakwa datang dan masuk kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengatakan “KAGET? Ini makanan, kamu makan dulu” namun Saksi Ade Isriah Kiliolan tidak makan, kemudian Terdakwa sambil bicara langsung melakukan pemukulan dengan cara menampar menggunakan telapak tangan dan juga menggunakan kepalan tangan yang mengenai mata, kepala samping kiri dan kanan sambil memaki-maki, meludahi, dan sesekali meremas kemaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan. Kata makian yang disampaikan adalah “LONTE, SUNDAL dan lain lagi namun Saksi Ade Isriah Kiliolan lupa”, kemudian ada teman-teman Terdakwa yang lain datang yaitu Saksi Istiqamah Siolimbona, Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin, Saksi Siti Hartina dan Saksi Ade Isriah Kiliolan tidak tahu lagi namanya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada saat itu teman-teman Terdakwa sesekali bicara dan memaki-maki Saksi Ade Isriah Kiliolan, pada saat itu mereka memakai handscoon dan masker sehingga Saksi Ade Isriah Kiliolan tahu nama dari pembicaraan mereka yang memanggil nama, kemudian ada 4 (empat) orang menahan Saksi Ade Isriah Kiliolan dengan memegang kedua tangan dan kaki Saksi Ade Isriah Kiliolan, selanjutnya Saksi Ade Isriah Kiliolan masih memohon kepada Terdakwa untuk jangan melakukan hal ini dan Terdakwa sempat memukul kemaluan Saksi dan menggosok cabe yang sudah giling ke kemaluan Saksi dengan menggunakan tangan kanan setelah itu mereka berdiri dan bubar keluar kamar meninggalkan Saksi yang sebelumnya Saksi menghalang pintu untuk meminta handphone Saksi tapi tidak diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Istiqamah Siolimbona menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 17:00 WIT Terdakwa meminta untuk ditemani ke Penginapan Delta dan Saksi Istiqamah Siolimbona bersedia, setelah itu Saksi Istiqamah Siolimbona menunggu Terdakwa datang dan setelah datang Terdakwa dan Saksi Istiqamah Siolimbona menuju Penginapan Delta menggunakan sepeda motor berboncengan, setelah Terdakwa dan Saksi Istiqamah Siolimbona sampai, 5 (lima) menit kemudian Saksi Dedi Kilwarani dan Saudara Faisal datang yang kemudian bersama-sama berjalan masuk ke penginapan Delta ke kamar nomor 8 (delapan) terbuka setengah dari luar Saksi Istiqamah Siolimbona melihat Terdakwa duduk di atas tempat tidur dengan Saksi Ade Isriah Kiliolan;

Menimbang, bahwa Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 17:00 WIT Terdakwa meminta untuk ditemani ke Penginapan Delta dan Saksi bersedia, setelah itu Saksi menunggu Terdakwa datang dan setelah datang Terdakwa dan Saksi menuju Penginapan Delta menggunakan sepeda motor berboncengan, setelah Terdakwa dan Saksi sampai, 5 (lima) menit kemudian Saksi Dedi Kilwarani dan Saudara Faisal datang yang kemudian bersama-sama berjalan masuk ke penginapan Delta ke kamar nomor 8 (delapan) Saksi Ade Isriah Kiliolan dan Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian duduk di atas tempat tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Dedi Kilwarani akan bertemu dengan Saksi Ade Isriah Kiliolan di Penginapan Delta pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 17:00 WIT dari akun Facebook suaminya yaitu Saksi Dedi Kilwarani, yang mana Terdakwa dapat membuka akun Saksi Dedi Kilwarani;

Menimbang, bahwa Saksi Istiqamah Siolimbona, Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin dan Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian menerangkan, bahwa Terdakwa meludahi, manampar dan memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan yang mengenai kepala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi Ade Isriah Kiliolan beberapa kali yang tidak diingat lagi jumlah pastinya tetapi lebih dari 1 (satu) kali dan mencubit perut Saksi Ade Isriah Kiliolan di bagian perut, tetapi tidak melihat Terdakwa menelanjangi, memukul dan mengoleskan cabe di kemaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan, yang mana Saksi Dedi Kilwarani pun menerangkan melihat Terdakwa memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepalanya, tetapi tidak melihat Terdakwa mencubit perut, menelanjangi, memukul dan mengoleskan cabe di kemaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan karena tidak lama kemudian setelah itu Saksi Dedi Kilwarani pergi dari Penginapan Delta bersama Saudara Faisal;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Istiqamah Siolimbona, Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin, Saksi Dedi Kilwarani, Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan, tidak ada orang lain atau teman Terdakwa yang ikut memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan serta tidak ada orang yang memegangi kaki dan tangan Saksi Ade Isriah kiliolan pada saat dioleskan kemaluannya dengan cabe oleh Terdakwa, dengan demikian, keterangan Saksi Ade Isriah Kiliolan yang menerangkan ada teman Terdakwa yang ikut memukulnya dan memegangi tangan dan kakinya tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/VER/084/RSUD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 atas nama Ade Isriah Kiliolan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Asep Budiyanto dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula menyatakan bahwa Saksi Ade Isriah Kiliolan mengalami kelainan fisik di bagian kepala dan perut saja yang mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Istiqamah Siolimbona, Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin, Saksi Dedi Kilwarani, Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian dan Terdakwa,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Ade Isriah Kiliolan, Terdakwa mengajukan keberatan bahwa Terdakwa tidak pukul kemaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan, Terdakwa menelanjangi Saksi Ade Isriah Kiliolan tidak sampai pakaiannya terlepas dari badan dan Terdakwa tidak menyuruh Saudara Faisal untuk berhubungan badan dengan Saksi Ade Isriah Kiliolan, yang mana keberatan Terdakwa yang tidak memukul kemaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/VER/084/RSUD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 atas nama Ade Isriah Kiliolan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Asep Budiyanto dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula dengan hasil pemeriksaan di alat kelamin tidak ada kelainan, sehingga Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap kemaluan Saksi Ade Isriah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kiliolann ketika mengoleskan cabe dan keterangan Saksi Ade Isriah Kiliolan yang menerangkan Terdakwa memukul kemaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan tidak benar, selanjutnya mengenai keberatan Terdakwa yang mana Terdakwa menelanjangi Saksi Ade Isriah Kiliolan tidak sampai pakaiannya terlepas dari badan dan Terdakwa tidak menyuruh Saudara Faisal untuk berhubungan badan dengan Saksi Ade Isriah Kiliolan tidak berhubungan dengan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah menampar dan memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan beberapa kali yang tidak ingat jumlah pastinya, meludahi Saksi Ade Isriah Kiliolan, mencubit perut Saksi Ade Isriah Kiliolan dan mengoleskan cabe yang sudah agak busuk di giling dengan tangannya di kemaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan dan Terdakwa membawa sendiri cabe tersebut dari rumahnya, yang mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Ade Isriah Kiliolan dan Saksi Roly Kumala menerangkan pada saat membersihkan kamar nomor 8 (delapan) di Penginapan Delta pada keesokan harinya tepatnya di atas kasur melihat ada bekas cabe rica;

Menimbang, bahwa Saksi Ade Isriah Kiliolan, Saksi Dedi Kilwarani, Saksi Vinny Silfiandhy Rumalessin, Saksi Alifiah Nurul Amny Kellian dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menampar, memukul, meludahi, mencubit dan mengoleskan cabe di kemaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan karena masalah perselingkuhan antara Saksi Ade Isriah Kiliolan dan suami Terdakwa yaitu Saksi Dedi Kilwarani dengan maksud untuk memberikan pelajaran kepada Saksi Ade Isriah Kiliolan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menampar dan memukul Saksi Ade Isriah beberapa kali, mencubit perut Saksi Ade Isriah Kiliolan sebanyak 1 (satu) kali dan mengoleskan cabe di kelamaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan sakit dan luka ringan pada kepala, perut dan kemaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan yang mana Saksi Ade Isriah Kiliolan pun menerangkan merasakan sakit pada bagian kepala, perut dan kemaluannya, dengan demikian, unsur untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan luka pada orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menampar dan memukul Saksi Ade Isriah Kiliolan beberapa kali, mencubit perut Saksi Ade Isriah Kiliolan sebanyak 1 (satu) kali dan mengoleskan cabe di kelamaluan Saksi Ade Isriah Kiliolan bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada Saksi Ade Isriah Kiliolan karena telah melakukan perselingkuhan dengan suami Terdakwa yaitu Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dedi Kilwarani yang mana Terdakwa telah menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit dan membuat jera Saksi Ade Isriah Kiliolan, dengan demikian, unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya pembalasan terhadap pelaku tindak pidana untuk menimbulkan efek jera, tetapi pemidanaan pun bertujuan untuk mengingatkan pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri dan menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan tindak pidana serta fungsi evaluasi sosial untuk masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana seperti ini atau tindak pidana lain sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana serta mengutamakan penerapan keadilan restoratif *(restorative juctice)* atau pengembalian keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi Ade Isriah Kiliolan telah ada perdamaian yang mana Saksi Ade Isriah Kiliolan telah memaafkan perbuatan Terdakwa, selain itu, di persidangan Terdakwa dan Saksi Ade Isriah Kiliolan telah saling meminta maaf dan berpelukan, yang mana hal tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, tetapi hal tersebut dapat mengembalikan keadaan hubungan antara Terdakwa dan Saksi Ade Isriah Kiliolan seperti semula sebelum kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Ade Isriah Kiliolan ataupun setidak-tidaknya memperbaiki hubungan sosial antara Terdakwa dan Saksi Ade Isriah Kiliolan, selain itu, proses hukum yang telah dilalui oleh Terdakwa sejak penyidikan sampai dengan pemeriksaan di Pengadilan telah memberikan banyak pelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana lain dan lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga Terdakwa patut diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa terus terang di persidangan, telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memiliki seorang suami yaitu Saksi Dedi Kilwarani dan 1 (satu) orang anak yang masih memerlukan kasih sayang dari ibunya, diharapkan Terdakwa dapat mengembalikan keadaan rumah tangganya bersama suaminya dan mengasihi serta menyayangi ananknya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat ingatan yang menyakiti hati Saksi Ade Isriah Kiliolan ketika mengingat kejadian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Ade Isriah Kiliolan;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang memiliki tanggung jawab mengurus 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk melakukan penahanan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3 S Model CPH7803 warna hitam dan 1 (satu) lembar baju gamis warna hitam terdapat corak garis lurus warna cokelat muda yang telah disita dari Saksi Ade Isriah Kiliolan dan telah diketahui pemiliknya yang sah yaitu Saksi Ade Isriah Kiliolan, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Ade Isriah Kiliolan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa Wahdania Rumaday Alias Nia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahdania Rumaday Alias Nia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
   1) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3 S Model CPH7803 warna hitam;
   2) 1 (satu) lembar baju gamis warna hitam terdapat corak garis lurus warna cokelat muda;

Dikembalikan kepada Saksi Ade Isriah Kiliolan;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, Purwanto S Abdullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Kesaulya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, serta dihadiri oleh Julivia M Selanno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.	Purwanto S Abdullah, S.H., M.H
Sudirman, S.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Hendra Kesaulya, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)